



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2015

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat ;
 - bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat pengeluaran yang bersifat mendesak untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 132 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa untuk pengeluaran kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib dimaksud harus diatur dengan Peraturan Bupati ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c untuk menjamin kepastian hukum perlu mengatur Ketentuan Penggunaan Anggaran Belanja Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2015

Pasal 1

Guna menghindari kekosongan hukum, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2015, dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menggunakan Anggaran Belanja Tahun 2015 untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib.

Pasal 2

(1) Kebutuhan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung).
- b. Belanja Barang dan Jasa (Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi).
- c. Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas.
- d. Jasa Pengamanan Kantor.
- e. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Dinas (BBM Operasional Pengangkut Sampah).
- f. Upah Lembur PNS dan Non PNS (Petugas Kebersihan).
- g. Pemeliharaan Rutin TPSA.

(2) Kebutuhan belanja yang bersifat Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Belanja Kesehatan.
- b. Belanja Pendidikan (Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap).
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Anggaran Tahun 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal: 2-1-2015



BUPATI KUNINGAN

UT. E CHOERIAH HAMID SUGANDA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB. BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal: 2-1-2015



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580217 198503 1 003

BADAN PENGELOMPOKAN KEKAWANAN DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG / KASUBBID	<i>[Signature]</i>		
KABID	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
KEPALA BADAN	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		